



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : 1771014511600002, tempat
tanggal lahir : Jakarta, 05 November 1960 (60 tahun), agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
ibu rumah tangga,
bertempat tinggal
,
Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : 1304144107260010, tempat
tanggal lahir Duo
Koto, 01 Juli 1926 (94 tahun), agama Islam,
pendidikan
SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di
, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK : 1771016005830002,
tempat tanggal lahir di Jakarta, 25 Mei 1983 (37)

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



tahun), agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan
ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di

Kota Bengkulu, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK 3171086203870002, tempat tanggal

lahir

Jakarta, 22 Maret 1987 (33 tahun), agama Islam,
pendidikan

SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal

Jakarta Timur, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) telah melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1982 di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/68/VIII/82 tanggal 19 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
2. Bahwa Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia karena sakit di Bengkulu sebagai ternyata Surat Kematian yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Kepala

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Instalasi Kedokteran Forensik Nomor :
474.5/56/II/INST.FORENSIK/2020 TANGGAL 17 Januari 2020;

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (ALMARHUM) tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa selama Pemohon I (PEMOHON I) terikat perkawinan dengan Almarhum (ALMARHUM) telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama :
 - 5.1 PEMOHON III, Umur 37 tahun;
 - 5.2 PEMOHON IV, umur 33 tahun;Anak-anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) tersebut semuanya masih hidup;
6. Bahwa Bapak Kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama Baharudin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibu Kandung almarhum (ALMARHUM) yang bernama PEMOHON II sekarang masih hidup;
7. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah Isteri dari almarhum (ALMARHUM), sedangkan Pemohon III dan IV yaitu : PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah anak kandung dari almarhum (ALMARHUM);
8. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan mengambil sertipikat hak milik nomor : 03295 atas nama Akmal Amalou yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang berada di Bank Negaran Indonesia (BNI) Bengkulu;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV yang menjadi ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
10. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama;

11. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menetapkan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III
dan Yulina binti Akmal Amalou yang menjadi ahli waris dari almarhum
(ALMARHUM);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I yang
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Januari 2021 menjadi
kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap di
persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/68/VIII/82 yang dikeluarkan
oleh PPN KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama
Pemohon I dengan Almarhum ALMARHUM yang telah dinazegelen di
Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.5/56/II/INST>FORENSIK/2020 tertanggal 17 Januari 2020 atas nama Almarhum ALMARHUM yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-17012020-0011 tanggal 17 Januari 2020 atas nama Almarhum ALMARHUM yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5990/JP/1983 tanggal 15 Juni 1983 atas nama Yulita Akmal Sulasmi binti Almarhum Akmal Amalou yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175040907121027 tertanggal 27-09-2017 atas nama Yulina binti Almarhum Akmal Amalou yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3937/JP/1987 tertanggal 14 Mei 1987 atas nama yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.6);

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulita Akmal Sulasmi binti Almarhum Akmal Amalou yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/04/NGM/RS/1.2021 atas nama Burhanudin tertanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cubadak Malalo yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yami Sulasmi (Pemohon I) Nomor 1771014511600002 tertanggal 15-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.11);

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



12. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulita Akmal Sulasmi (Pemohon III) Nomor 17710160005830002 tertanggal 22-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulina (Pemohon IV) Nomor 1771086203870002 tertanggal 13-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasima (Pemohon II) Nomor 1304144107260010 tertanggal 17-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03295 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos, diatas meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.15);

b. Bukti Saksi :

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi keluarga jauh dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) telah melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1982 di Jakarta;
- Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia karena sakit di Bengkulu;
- Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (ALMARHUM) tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa selama Pemohon I (PEMOHON I) terikat perkawinan dengan Almarhum (ALMARHUM) telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama :

5.3 PEMOHON III, Umur 37 tahun;

5.4 PEMOHON IV, umur 33 tahun;

Anak-anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) tersebut semuanya masih hidup;

- Bapak Kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama Baharudin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibu Kandung almarhum (ALMARHUM) yang bernama PEMOHON II sekarang masih hidup;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah Isteri dari almarhum (ALMARHUM), sedangkan Pemohon III dan IV yaitu : PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah anak kandung dari almarhum (ALMARHUM);

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum ALMARHUM tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan pengambilan sertifikat rumah Nomor 03295 di Bank BNI atas nama almarhum ALMARHUM dan pengurusan lainnya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi keponakan jauh dari Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) telah melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1982 di Jakarta;
 - Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia karena sakit di Bengkulu;
 - Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (ALMARHUM) tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
 - Bahwa selama Pemohon I (PEMOHON I) terikat perkawinan dengan Almarhum (ALMARHUM) telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama :
 - 5.5 PEMOHON III, Umur 37 tahun;
 - 5.6 PEMOHON IV, umur 33 tahun;
- Anak-anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) tersebut semuanya masih

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



hidup;

- Bapak Kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama Baharudin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibu Kandung almarhum (ALMARHUM) yang bernama PEMOHON II sekarang masih hidup;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah Isteri dari almarhum (ALMARHUM), sedangkan Pemohon III dan IV yaitu : PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah anak kandung dari almarhum (ALMARHUM);
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum ALMARHUM tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan pengambilan sertifikat rumah Nomor 03295 di Bank BNI atas nama almarhum ALMARHUM dan pengurusan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 (kecuali P 15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang berada ditangan BNI Bengkulu) tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum ALMARHUM telah melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1982 di Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/68/VIII/82 tanggal 19 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia karena sakit di Bengkulu sebagai ternyata Surat Kematian yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : 474.5/56//INST.FORENSIK/2020 TANGGAL 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 terbukti selama Pemohon I (PEMOHON I) terikat perkawinan dengan Almarhum (ALMARHUM) telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama PEMOHON III, umur 37 tahun dan PEMOHON IV, umur 33 tahun anak-anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Almarhum (ALMARHUM) tersebut semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Bapak Kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama Baharudin telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 dan P 10 terbukti Pemohon I (PEMOHON I) adalah Isteri dari almarhum (ALMARHUM), sedangkan Pemohon III dan IV yaitu : PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah anak kandung dari almarhum (ALMARHUM);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11, P 12, P 13, P 14 terbukti identitas dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah sesuai dengan identitas yang dicantumkan para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11 sampai dengan P14 terbukti identitas para Pemohon telah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 15 dan 16 terbukti permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan mengambil sertipikat hak milik nomor : 03295 atas nama Akmal Amalou yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang berada di Bank Negeran Indonesia (BNI) Bengkulu;

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum ALMARHUM dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ALMARHUM bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum ALMARHUM memiliki rumah yang sertifikat atas nama yang bersangkutan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan sertifikat dan pengurusan lainnya yang berhubungan dengan almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, II, III, adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum ALMARHUM bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I yakni PEMOHON I adalah istri dari almarhum ALMARHUM dan saat ini keduanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon II yakni PEMOHON II masih hidup dan merupakan ibu kandung dari almarhum ALMARHUM;

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan sertifikat rumah atas nama almarhum ALMARHUM dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada 20 Desember 2019 karena sakit;

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada 15 Januari 2020 di Bengkulu karena sakit;
3. Menetapkan :
 - Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** (istri);
 - Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** (ibu kandung);
 - Pemohon III yang bernama **PEMOHON III** (anak perempuan kandung);
 - Pemohon III yang bernama **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung);Adalah sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 327.000,-** (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Alizaryon** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.HI** dan **Dra. Hj. Nadimah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Anggraini Winiastuti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.HI

Drs. Alizaryon

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Winiastuti, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP. : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)